



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2014/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN. -----
Tempat lahir	Kampung Tengah. -----
Umur / Tgl lahir	26 Tahun/25 Mei 1987. -----
Jenis Kelamin	Perempuan. -----
Kebangsaan	Indonesia. -----
Alamat	Jl. Lubuk Semut RT.001/RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimur Kab. Karimun. -----
Agama	Islam. -----
Pekerjaan	Wiraswasta/Warung. -----
Pendidikan	SMP (tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penyidik** tertanggal 14 Januari 2014 Nomor: SPRINT-HAN/01/I/2014/ RESNARKOBA, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014; -----
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014 Nomor: PRINT-86/N.10.12/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 12 Maret 2014 Nomor: 25/ Pen.Pid/2014/PN.TBK, sejak tanggal 15 Maret 2014 s/ d tanggal 13 April 2014; -----
4. **Penuntut Umum** tertanggal 11 April 2014 Nomor: PRINT-288/N.10.12/Ep.2/ 04/2014, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014; -----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 25 April 2014 Nomor: 62/Pen.Pid/2014/PN.TBK., sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014; -----
6. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 8 Mei 2014 Nomor: 62/ Pen.Pid/2014/PN.TBK, sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014. -----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH.** Advokat/Pengacara dan sdr. **RIDWAN, SH.** Asisten Advokat/Pengacara pada kantor Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS" beralamat di Batu Lipai Gg. Perdamaian No. 36 RT. 01 RW. 10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 62/Pid.Sus/2014/PN.TBK. tanggal 07 Mei 2014; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 62/Pen.Pid/2014/PN.TBK tanggal 25 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 62/Pen.Pid/2014/PN.TBK tanggal 25 April 2014 tentang hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan **barang bukti** berupa: -----
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang mana salah satu dari Pil tersebut telah digunakan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir untuk dites menggunakan teskip Narkoba merk Identa Touch & Know dengan berat brutto netto 0,7 (nol koma tujuh) gram; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C5 warna Hitam beserta Kartu As; --
 - 1 (satu) buah Dompet;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

-----Telah mendengar mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 03 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringanya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Juli 2014, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-21/TBK/Ep.1/04/ 2014 tertanggal 11 April 2014** adalah sebagai berikut: -----

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat Jalan Lubuk Semut RT. 001 /RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan "**Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr.SELA (DPO) yang berada di Malaysia mengatakan "tolong ambil obat ekstasi yang ada pada saksi OKTA (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 15 (lima belas) butir dan tolong simpan dulu" kemudian terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"oke". Lalu terdakwa menghubungi saksi OKTA dan mengatakan bahwa sdr. SELA (DPO) menyuruh terdakwa mengambil pil ekstasi dan menyuruh untuk menyimpannya", kemudian saksi OKTA mengatakan "oke, datanglah kerumah". Kemudian terdakwa datang kerumah saksi OKTA yang berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjumpai saksi OKTA di rumahnya dan mengatakan "dimana obatnya (pil ekstasinya)". Kemudian saksi OKTA memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan merk atau logo buah apel kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa pegang dan simpan; -----

-----Bahwa setelah mendapatkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut, terdakwa menghubungi dan menawarkan kepada sdr. IWAN SAKAI (DPO) dengan mengatakan "apakah mau mengambil obat?", kemudian sdr. IWAN SAKAI mengatakan "oke saya mau ambil 2 (dua) butir" kemudian sdr. IWAN SAKAI datang mengambil 2 (dua) butir dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari berikutnya sdr. IWAN SAKAI memesan lagi dan terdakwa menyerahkan sebanyak 11 (sebelas) butir pil ekstasi tetapi uangnya baru akan dibayar setelah terjual semua; -----

-----Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB saudara IWAN SAKAI menghubungi terdakwa mengatakan "apa masih ada lagi ekstasinya?" kemudian terdakwa mengatakan masih ada 2 (dua) butir lagi kemudian sdr. IWAN SAKAI mengatakan mau mengambil lagi kemudian terdakwa menyuruh sdr. IWAN datang kerumah terdakwa. Ketika terdakwa menunggu sdr. IWAN SAKAI yang akan mengambil pil ekstasi, saksi ANDRE SISCO, saksi RIO, dan saksi ALVI (masing-masing anggota POLRI) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang perempuan yang akan bertransaksi narkoba di jl. lubuk semut RT 01 RW 01 kel. lubuk semut kec. Karimun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti 2 (dua) buah pil ekstasi yang disimpan di dalam dompet milik terdakwa sedangkan sdr. IWAN SAKAI berhasil melarikan diri. -----

-----Bahwa terdakwa MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----

-----Bahwa barang bukti 2 (dua) butir narkoba diduga pil ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan berat netto 0.7 (nol koma tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 383/NNF/2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA NRP 60051008 dan DELIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP. 19741022 200312 2 002 berkesimpulan bahwa adalah benar positif mengandung Ephedrine yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I no.urut 3 lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika serta positif mengandung Caffeine dan Paracetamol (Xanthine Stimulant dan Analgetik/Antipiretik).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 129 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat Jalan Lubuk Semut RT. 001 /RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan "**Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

-----Awalnya pada tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr.SELA (DPO) yang berada di Malaysia mengatakan "tolong ambil obat ekstasi yang ada pada saksi OKTA (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 15 (lima belas) butir dan tolong simpan dulu" kemudian terdakwa mengatakan "oke". Lalu terdakwa menghubungi saksi OKTA dan mengatakan bahwa sdr. SELA (DPO) menyuruh terdakwa mengambil pil ekstasi dan menyuruh untuk menyimpannya", kemudian saksi OKTA mengatakan "oke, datanglah kerumah". Kemudian terdakwa datang kerumah saksi OKTA yang berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjumpai saksi OKTA di rumahnya dan mengatakan "dimana obatnya (pil ekstasinya)". Kemudian saksi OKTA memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan merk atau logo buah apel kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa pegang dan simpan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah mendapatkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut, terdakwa menghubungi dan menawarkan kepada sdr.IWAN SAKAI (DPO) dengan mengatakan "apakah mau mengambil obat?", kemudian sdr. IWAN SAKAI mengatakan "oke saya mau ambil 2 (dua) butir" kemudian sdr. IWAN SAKAI datang mengambil 2 (dua) butir dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari berikutnya sdr. IWAN SAKAI memesan lagi dan terdakwa menyerahkan sebanyak 11 (sebelas) butir pil ekstasi tetapi uangnya baru akan dibayar setelah terjual semua;

-----Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB saudara IWAN SAKAI menghubungi terdakwa mengatakan "apa masih ada lagi ekstasinya?" kemudian terdakwa mengatakan masih ada 2 (dua) butir lagi kemudian sdr. IWAN SAKAI mengatakan mau mengambil lagi kemudian terdakwa menyuruh sdr. IWAN datang kerumah terdakwa. Ketika terdakwa menunggu sdr. IWAN SAKAI yang akan mengambil pil ekstasi, saksi ANDRE SISCO, saksi RIO, dan saksi ALVI (masing-masing anggota POLRI) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang perempuan yang akan bertransaksi narkoba di jl. lubuk semut RT 01 RW 01 kel. lubuk semut kec. Karimun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti 2 (dua) buah pil ekstasi yang disimpan di dalam dompet milik terdakwa sedangkan sdr. IWAN SAKAI berhasil melarikan diri.

-----Bahwa terdakwa MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----

-----Bahwa barang bukti 2 (dua) butir narkoba diduga pil ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan berat netto 0.7 (nol koma tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 383/NNF/2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP. 19741022 200312 2 002 berkesimpulan bahwa adalah benar positif mengandung Ephedrine yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I no.urut 3 lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba serta positif mengandung Caffeine dan Paracetamol (Xanthine Stimulant dan Analgetik/Antipiretik).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 129 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang

Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (lima) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi RIO ISWAHYUDI:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.20 wib di depan rumah Terdakwa di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, saksi bersama rekan saksi yakni saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; ----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama rekan saksi yakni saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco mendapatkan informasi yang menyatakan ada seorang perempuan yang akan bertransaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri diluar rumah dan bertransaksi dengan seorang laki-laki; -----
- Bahwa saat saksi bersama rekan sedang menghampiri Terdakwa, seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan langsung bergegas menangkap Terdakwa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) butir pil Ekstasi berwarna merah muda yang disimpan dalam dompet yang sedang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi pun menyita barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C5 warna Hitam milik Terdakwa tersebut; -----

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari sdri. SELA (DPO) melalui saksi Okta Silvika Binti Kasman; -----

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, maka saksi pun langsung menindaklanjuti dengan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap saksi Okta Silvika Binti Kasman;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi Raja Yefri Wirmajaya selaku Ketua RT setempat turut menyaksikannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALVI WIRA WIBOWO:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.20 wib di depan rumah Terdakwa di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, saksi bersama rekan saksi yakni saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama rekan saksi yakni saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco mendapatkan informasi yang menyatakan ada seorang perempuan yang akan bertransaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri diluar rumah dan bertransaksi dengan seorang laki-laki; -----
- Bahwa saat saksi bersama rekan sedang menghampiri Terdakwa, seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan langsung bergegas menangkap Terdakwa;-
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) butir pil Ekstasi berwarna merah muda yang disimpan dalam dompet yang sedang dipegang oleh Terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya saksi pun menyita barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C5 warna Hitam milik Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari sdri. SELA (DPO) melalui saksi Okta Silvika Binti Kasman; -----
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, maka saksi pun langsung menindaklanjuti dengan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap saksi Okta Silvika Binti Kasman; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi Raja Yefri Wirmajaya selaku Ketua RT setempat turut menyaksikannya; -----



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDRE SISCO:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.20 wib di depan rumah Terdakwa di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, saksi bersama rekan saksi yakni saksi Rio Iswahyudi dan saksi Alvi Wira Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama rekan saksi yakni saksi Rio Iswahyudi dan saksi Alvi Wira Wibowo mendapatkan informasi yang menyatakan ada seorang perempuan yang akan bertransaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri diluar rumah dan bertransaksi dengan seorang laki-laki; -----
- Bahwa saat saksi bersama rekan sedang menghampiri Terdakwa, seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan langsung bergegas menangkap Terdakwa;-
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) butir pil Ekstasi berwarna merah muda yang disimpan dalam dompet yang sedang dipegang oleh Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya saksi pun menyita barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C5 warna Hitam milik Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari sdri. SELA (DPO) melalui saksi Okta Silvika Binti Kasman; -----
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, maka saksi pun langsung menindaklanjuti dengan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap saksi Okta Silvika Binti Kasman;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi Raja Yefri Wirmajaya selaku Ketua RT setempat turut menyaksikannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAJA YEFRI WIRMAJAYA:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di wilayah Terdakwa tinggal yaitu di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2011 dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tinggal di daerah tersebut, karena saat saksi menjadi Ketua RT, Terdakwa sudah tinggal disana;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.20 wib anggota kepolisian mendatangi saksi dan memberitahukan akan melakukan penangkapan terhadap warga saksi;



- Bahwa kemudian saksi diajak menuju rumah Terdakwa dan saat itu saksi ikut meyakinkan bahwa Terdakwa menunjukkan 2 (dua) butir pil Ekstasi berwarna merah muda yang disimpan dalam dompet yang sedang dipegangnya tersebut; ---
- Bahwa selanjutnya polisi menyita barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe C5 warna Hitam milik Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan; -----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil Ekstasi tersebut; ---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi OKTA SILVIKA Als OKA Binti KASMAN:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selama ± 3 (tiga) tahun; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.20 wib saat saksi sedang berada di Pub Hotel Gabion Tanjung Balai Karimun, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa kesalahan saksi tapi setelah dijelaskan barulah saksi mengerti bahwa sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari sdr. SELA (DPO) melalui saksi; -----
- Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wib, saksi sedang berada dirumah Terdakwa saat itu sdr. SELA (DPO) datang kerumah tersebut menagih hutang saksi maupun hutang Terdakwa; -----
- Bahwa oleh karena baik saksi maupun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar hutang mereka tersebut, lalu sdr. SELA (DPO) mengatakan ini ada Pil



Ekstasi tolonglah dijual dan nanti kalau sudah laku, saya datang kesini mengambil uangnya dan kalian bisa membayar hutang kalian sehingga kami pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sdri. SELA (DPO) menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda dengan merk Apel yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada saksi; -----
- Bahwa saat yang bersamaan saksi juga melihat sdri. SELA (DPO) juga menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda dengan merk Apel yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa; -----
- Bahwa setelah menyerahkan Pil Ekstasi tersebut kepada saksi dan Terdakwa, sdri. SELA (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa kemudian Pil Ekstasi tersebut, saksi bawa pulang ke rumah dan menyimpannya didalam lemari baju saksi yang berada didalam kamar saksi; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sdri. SELA (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Pil Ekstasi yang ada pada saksi, lalu saksi mengatakan "oke, datanglah ke rumah"; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di depan rumah Terdakwa dan mengatakan "dimana obatnya (pil ekstasinya)" lalu saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) butir Prekursor berwarna merah muda dengan merk atau logo buah apel tersebut kepada Terdakwa; -----
- Bahwa Pil Ekstasi yang ada pada Terdakwa tersebut memang benar berasal dari saksi, akan tetapi Pil Ekstasi tersebut milik sdri. SELA (DPO); -----
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa akan menjual Ekstasi tersebut; ---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**); -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Oktober 2013 pukul 16.00 wib, sdri. SELA (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menagih hutang; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya, lalu sdri. SELA (DPO) mengatakan ini ada Pil Ekstasi tolonglah dijual dan nanti kalau sudah laku, saya datang kesini mengambil uangnya dan kalian bisa membayar hutang sehingga Terdakwa pun menyetujuinya; -----
- Bahwa kemudian sdri. SELA (DPO) menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda dengan merk Apel yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa dan saat yang bersamaan Terdakwa juga melihat sdri. SELA (DPO) juga menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda dengan merk Apel yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada saksi Okta Silvika Binti Kasman, yang saat itu saksi Okta Silvika Binti Kasman juga sedang berada di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa setelah menyerahkan Pil Ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan saksi Okta Silvika Binti Kasman, sdri. SELA (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa kemudian Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa simpan dan Terdakwa telah menjual habis 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp. 60.000,- per butirnya serta uang hasil penjualan tersebut pun telah diambil oleh sdri. SELA (DPO) yang datang kerumah Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib sdri. SELA (DPO) saat di Malaysia menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong ambil obat ekstasi yang ada pada saksi Okta sebanyak 15 (lima belas) butir dan tolong simpan dulu”, lalu Terdakwa mengatakan “oke”; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Okta Silvika Binti Kasman dan mengatakan bahwa sdri. SELA (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Pil Ekstasi yang ada padanya tersebut dan saksi Okta Silvika Binti Kasman menjawab “oke, datanglah ke rumah”; -----
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah saksi Okta Silvika Binti Kasman, Terdakwa mengatakan “dimana obatnya (pil ekstasinya)” dan saksi Okta Silvika Binti Kasman memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) Pil Ekstasi berwarna merah muda dengan merk buah apel kepada Terdakwa; -----
- Bahwa setelah mendapatkan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa pun membawanya pulang kerumahnya; -----
- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa menghubungi sdr. IWAN SAKAI (DPO) dan menawarkan kepada sdr. IWAN SAKAI (DPO) apakah mau mengambil Pil Ekstasi tersebut, lalu sdr. IWAN SAKAI (DPO) mengatakan “Ok, saya mau ambil 2 (dua) butir”; -----
- Bahwa kemudian sdr. IWAN SAKAI (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan 2 (dua) butir Pil Ekstasi kepadanya; ----
- Bahwa pada hari berikutnya, sdr. IWAN SAKAI (DPO) memesan lagi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi kepada sdr. IWAN SAKAI (DPO) tetapi uangnya baru akan diserahkan kepada Terdakwa setelah sdr. IWAN SAKAI (DPO) menjual habis Pil Ekstasi tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib sdr. IWAN SAKAI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi Ekstasinya, lalu Terdakwa menjawab masih ada 2 (dua) butir lagi dan sdr. IWAN SAKAI (DPO) mengatakan mau mengambilnya; -----

- Bahwa Terdakwa pun menjawab sedang berada diluar rumah dan nanti sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa akan menghubungi sdr. IWAN SAKAI (DPO) untuk mengambil 2 (dua) butir Pil Ekstasi tersebut; -----

- Bahwa sekira pukul 23.15 setibanya dirumah Terdakwa menghubungi sdr. IWAN SAKAI (DPO) dan mengatakan bahwa ia sudah berada dirumah, lalu sdr. IWAN SAKAI (DPO) menjawab ia sudah diperjalanan menuju rumah Terdakwa; -----

- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. IWAN SAKAI (DPO) dirumah, tidak lama kemudian yang datang pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa saat itu juga Terdakwa mengakui dan menunjukkan kepada polisi bahwa didalam dompetnya ada 2 (dua) butir Pil Ekstasi; -----

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi Raja Yefri Wirmajaya selaku Ketua RT setempat turut menyaksikannya; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyediakan Pil Ekstasi tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat: -

1. **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 19/020600/2014 tertanggal 18 Januari 2014 menerangkan bahwa: 2 (dua) butir Narkotika diduga jenis Pil Ekstasi dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,7 (nol koma tujuh) gram. -----

2. **Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri** cabang Medan Nomor: LAB-383/NNF/2014 tanggal 21 Januari 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN dan milik OKTA SILVIKA Als OKA Binti KASMAN adalah **benar mengandung Ephedrine** yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 3 lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **serta positif mengandung Caffeine dan Paracetamol (Xanthine Stimulant dan Analgetik/Antipiretik).** -----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang mana salah satu dari Pil tersebut telah digunakan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir untuk dites menggunakan teskip Narkoba merk Identa Touch & Know dengan berat brutto netto 0,7 (nol koma tujuh) gram; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C5 warna Hitam beserta Kartu As; dan-
- 1 (satu) buah Dompet.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo;** -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Oktober 2013 pukul 16.00 wib, sdri. SELA (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lubuk Semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karimun Kab. Karimun untuk menagih hutang;

- Bahwa oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya, lalu sdr. SELA (DPO) mengatakan ini ada Pil Ekstasi tolonglah dijual dan nanti kalau sudah laku, saya datang kesini mengambil uangnya dan kalian bisa membayar hutang sehingga Terdakwa pun menyetujuinya; -----
- Bahwa kemudian sdr. SELA (DPO) menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda dengan merk Apel yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa dan saat yang bersamaan Terdakwa juga melihat sdr. SELA (DPO) juga menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda dengan merk Apel yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kepada saksi Okta Silvika Binti Kasman, saat itu saksi Okta Silvika Binti Kasman juga sedang berada di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa setelah menyerahkan Pil Ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan saksi Okta Silvika Binti Kasman, sdr. SELA (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa kemudian Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa simpan dan Terdakwa telah menjual habis 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per butirnya serta uang hasil penjualan tersebut pun telah diambil oleh sdr. SELA (DPO) yang datang kerumah Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib sdr. SELA (DPO) saat di Malaysia menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong ambil obat ekstasi yang ada pada saksi Okta sebanyak 15 (lima belas) butir dan tolong simpan dulu”, lalu Terdakwa mengatakan “oke”; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Okta Silvika Binti Kasman dan mengatakan bahwa sdr. SELA (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Pil Ekstasi yang ada padanya tersebut dan saksi Okta Silvika Binti Kasman menjawab “oke, datanglah ke rumah”; -----
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah saksi Okta Silvika Binti Kasman, Terdakwa mengatakan “dimana obatnya (pil ekstrasinya)” dan saksi Okta Silvika Binti Kasman



memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) Pil Ekstasi berwarna merah muda dengan merk buah apel kepada Terdakwa; -----

- Bahwa setelah mendapatkan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa pun membawanya pulang kerumahnya; -----
- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa menghubungi sdr. IWAN SAKAI (DPO) dan menawarkan kepada sdr. IWAN SAKAI (DPO) apakah mau mengambil Pil Ekstasi tersebut, lalu sdr. IWAN SAKAI (DPO) mengatakan "Ok, saya mau ambil 2 (dua) butir. Kemudian sdr. IWAN SAKAI (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa maka Terdakwa pun memberikan 2 (dua) butir Pil Ekstasi kepadanya; ---
- Bahwa pada hari berikutnya, sdr. IWAN SAKAI (DPO) memesan lagi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi kepada sdr. IWAN SAKAI (DPO) tetapi uangnya baru akan diserahkan kepada Terdakwa setelah sdr. IWAN SAKAI (DPO) menjual habis Pil Ekstasi tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib sdr. IWAN SAKAI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada lagi Ekstasinya, lalu Terdakwa menjawab masih ada 2 (dua) butir lagi dan sdr. IWAN SAKAI (DPO) mengatakan mau mengambilnya; -----
- Bahwa Terdakwa pun menjawab sedang berada diluar rumah dan nanti sesampainya dirumah, Terdakwa akan menghubungi sdr. IWAN SAKAI (DPO); ---
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 setibanya dirumah Terdakwa menghubungi sdr. IWAN SAKAI (DPO) dan mengatakan bahwa ia sudah berada dirumah, lalu sdr. IWAN SAKAI (DPO) menjawab ia sudah diperjalanan menuju rumah Terdakwa; -----
-
- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. IWAN SAKAI (DPO) dirumah, tidak lama kemudian yang datang pihak kepolisian yakni saksi Rio Iswahyudi, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) butir Pil Ekstasi didalam dompet Terdakwa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi Raja Yefri Wirmajaya selaku Ketua RT setempat turut menyaksikannya; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pil Ekstasi tersebut merupakan milik sdri. SELA (DPO), yang didapatkannya dari saksi Okta Silvika Binti Kasman; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** Nomor: 19/020600/2014 tertanggal 18 Januari 2014 menerangkan bahwa: 2 (dua) butir Narkotika diduga jenis Pil Ekstasi dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan **0,7 (nol koma tujuh) gram**; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No. Lab: LAB-383/NNF/2014 tanggal 21 Januari 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN dan milik OKTA SILVIKA Als OKA Binti KASMAN adalah **benar mengandung Ephedrine** yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 3 lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **serta positif mengandung Caffeine dan Paracetamol (Xanthine Stimulant dan Analgetik/Antipiretik)**. -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari pihak berwajib ataupun dari Departemen Kesehatan untuk Menyediakan Pil Ekstasi tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

PERTAMA: Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 129 huruf a UU No. 35 Tahun 2009. ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 129 huruf c UU No. 35 Tahun 2009. ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif PERTAMA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 129 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**)



tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Ad. 2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Tanpa Hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**);

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** adalah *tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya*. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif** dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa **pada tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib** sdri. SELA (DPO) saat di Malaysia menghubungi Terdakwa dan mengatakan **“tolong ambil obat ekstasi yang ada pada saksi Okta sebanyak 15 (lima belas) butir dan tolong simpan dulu”**, lalu Terdakwa mengatakan **“oke”**. Kemudian Terdakwa menghubungi **saksi Okta Silvika Binti Kasman** dan mengatakan bahwa **sdri. SELA (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Pil Ekstasi yang ada padanya tersebut** dan saksi Okta Silvika Binti Kasman menjawab **“oke, datanglah ke rumah”**. Setibanya Terdakwa dirumah saksi Okta Silvika Binti Kasman, Terdakwa mengatakan **“dimana obatnya (pil ekstasinya)”** dan saksi Okta Silvika Binti Kasman **memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) Pil Ekstasi berwarna merah muda dengan merk buah apel kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa pun membawanya pulang kerumahnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setibanya dirumah, Terdakwa **menghubungi** sdr. IWAN SAKAI (DPO) dan menawarkan kepada sdr. IWAN SAKAI (DPO) **apakah mau mengambil Pil Ekstasi tersebut**, lalu sdr. IWAN SAKAI (DPO) mengatakan **“Ok, saya mau ambil 2 (dua) butir”**. Kemudian sdr. IWAN SAKAI (DPO) **datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka Terdakwa pun memberikan 2 (dua) butir Pil Ekstasi kepadanya;

-----Menimbang, bahwa **pada hari berikutnya**, sdr. IWAN SAKAI (DPO) **memesan lagi kepada Terdakwa** dan saat itu Terdakwa **menyerahkan** 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi kepada sdr. IWAN SAKAI (DPO) tetapi uangnya baru akan diserahkan kepada Terdakwa setelah sdr. IWAN SAKAI (DPO) menjual habis Pil Ekstasi tersebut;

-----Menimbang, bahwa kemudian **pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib** sdr. IWAN SAKAI (DPO) **menghubungi** Terdakwa dan menanyakan **apakah masih ada lagi Ekstasinya**, lalu Terdakwa menjawab **masih ada 2 (dua) butir lagi** dan sdr. IWAN SAKAI (DPO) mengatakan **mau mengambilnya**, Terdakwa pun menjawab sedang berada diluar rumah dan nanti sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa akan menghubungi sdr. IWAN SAKAI (DPO) untuk mengambil 2 (dua) butir Pil Ekstasi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Selanjutnya **sekira pukul 23.15 wib** setibanya dirumah Terdakwa **menghubungi** sdr. IWAN SAKAI (DPO) dan mengatakan bahwa ia sudah berada dirumah, lalu sdr. IWAN SAKAI (DPO) menjawab ia sudah diperjalanan menuju rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa **sedang menunggu kedatangan** sdr. IWAN SAKAI (DPO) dirumah, tidak lama kemudian yang datang pihak kepolisian yakni **saksi Rio Iswahyudi, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) butir Pil Ekstasi didalam dompet Terdakwa tersebut**. Pada saat penangkapan tersebut, **saksi Raja Yefri Wirmajaya** selaku Ketua RT setempat turut menyaksikannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **mengakui** bahwa **Pil Ekstasi tersebut merupakan milik sdri. SELA (DPO) yang didapatkannya dari saksi Okta Silvika Binti Kasman dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Pil Ekstasi tersebut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pengadaian Tg. Balai Karimun Nomor: 19/020600/2014 tertanggal 18 Januari 2014 menerangkan bahwa: 2 (dua) butir Narkotika diduga jenis Pil Ekstasi dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan **0,7 (nol koma tujuh) gram**; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Prekursor Narkotika**" sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 adalah *Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: L LAB-383/NNF/2014 tanggal 21 Januari 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Pil Ekstasi tersebut milik MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN dan milik OKTA SILVIKA Als OKA Binti KASMAN tersebut adalah benar mengandung Ephedrine yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 3 lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **serta positif mengandung Caffeine dan Paracetamol** (Xanthine Stimulant dan Analgetik/ Antipiretik), sehingga **Pil Ekstasi tersebut merupakan Prekursor Narkotika**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 5 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Prekursor Narkotika hanya untuk industri farmasi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari bekerja sebagai **pedagang dengan membuka warung menjual bahan kebutuhan sehari-hari, dihubungkan** dengan keberadaan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dengan **berat total 0.7 gram** yang ada pada Terdakwa dan didapatnya dari saksi Okta Silvika Binti Kasman tersebut, **TERBUKTI tidak ada kaitannya** dengan industri farmasi sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 129 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menyediakan Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika**”;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009);

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang mana salah satu dari Pil tersebut telah digunakan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir untuk dites menggunakan teskip Narkoba merk Identa Touch & Know dengan berat brutto netto 0,7 (nol koma tujuh) gram; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C5 warna Hitam beserta Kartu As; dan-
- 1 (satu) buah Dompot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHP; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; ----

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 129 huruf a jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MEGAWATI Als SINTA Binti ODEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Menyediakan Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang mana salah satu dari Pil tersebut telah digunakan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir untuk dites menggunakan teskip Narkoba merk Identa Touch & Know dengan berat brutto netto 0,7 (nol koma tujuh) gram; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C5 warna Hitam beserta Kartu As; --
- 1 (satu) buah Dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **K A M I S** tanggal **10 JULI 2014** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH. MHum.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

**1. LIENA, SH.
MHum.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUSTIYONO, SH. MHum.

**INDRA MUHARAM,
SH.**

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.